



## Research Article

# Komparasi Naskah Kitab As-Sunan As-Sughra Wa Al-Kubra Lil Baihaqi: Analisis Metodologi Penyusunan

Dede Muhamad Wahyudin<sup>1</sup>, Hanhan Suherlan<sup>2</sup>, Rizzaldy Satria Wiwaha<sup>3</sup>,  
Dadah<sup>4</sup>, Mulyana<sup>5</sup>

1. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
E-mail: [wahyupasca24@gmail.com](mailto:wahyupasca24@gmail.com) 
2. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
E-mail: [suherlanhanhan23@gmail.com](mailto:suherlanhanhan23@gmail.com)
3. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
E-mail: [rizzaldy.satria.wiwaha@uinsgd.ac.id](mailto:rizzaldy.satria.wiwaha@uinsgd.ac.id)
4. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
E-mail: [dadah@uinsgd.ac.id](mailto:dadah@uinsgd.ac.id)
5. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
E-mail: [mulyana@uinsgd.ac.id](mailto:mulyana@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025  
Accepted : February 12, 2026

Revised : January 27, 2026  
Available online : March 5, 2026

**How to Cite:** Dede Muhamad Wahyudin, Hanhan Suherlan, Rizzaldy Satria Wiwaha, Dadah and Mulyana, M. (2026) "Comparison of the Manuscripts of the Book As-Sunan As-Sughra Wa Al-Kubra Lil Baihaqi: Analysis of the Compilation Methodology", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1926–1945. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2945.

## **Comparison of the Manuscripts of the Book As-Sunan As-Sughrā Wa Al-Kubrā Lil Baihaqi: Analysis of the Compilation Methodology**

**Abstract.** This study aims to analyze the manuscripts of As-Sunan as-Sughrā and As-Sunan al-Kubrā by al-Imām al-Bayhaqī (d. 458 H), two monumental works in the treasury of Islamic hadith that represent the peak of the development of codification and systematization of hadith-based law in the 5th century H. The study focuses on philological, methodological, and epistemological aspects, including the structure of the compilation, reference sources, and the principles of sanad and matan criticism applied by al-Bayhaqī. The research method used is qualitative through library research, with an approach of classical and comparative manuscript analysis of various printed editions and available digital manuscripts. The results of the study indicate that As-Sunan al-Kubrā functions as an encyclopedia of hadith law with a comprehensive thematic systematics, while As-Sunan as-Sughrā is a concise and selective version compiled for the practical needs of fiqh. Methodologically, al-Bayhaqī presents an integration between the approaches of hadith scholars and fiqh scholars (jam' bayna al-madrasatayn), making his work an important bridge between the traditions of riwayat and dirayah. Manuscript analysis also reveals several textual variants and editorial differences that have implications for legal understanding in Shafi'i fiqh literature. Thus, this study emphasizes the importance of philological studies of al-Bayhaqī's work to strengthen understanding of the evolution of hadith epistemology and classical Islamic law.

**Keywords:** Al-Bayhaqī, As-Sunan Al-Kubrā, As-Sunan As-Sughrā, Philology of Hadith, Methodology of Islamic Law.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis naskah As-Sunan as-Sughrā dan As-Sunan al-Kubrā karya al-Imām al-Baihaqī (w. 458 H), dua karya monumental dalam khazanah hadis Islam yang merepresentasikan puncak perkembangan kodifikasi dan sistematisasi hukum berbasis hadis pada abad ke-5 H. Kajian difokuskan pada aspek filologis, metodologis, dan epistemologis, meliputi struktur penyusunan, sumber rujukan, serta prinsip kritik sanad dan matan yang diterapkan oleh al-Baihaqī. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka (library research), dengan pendekatan analisis naskah klasik dan komparatif terhadap berbagai edisi cetak serta manuskrip digital yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa As-Sunan al-Kubrā berfungsi sebagai ensiklopedia hukum hadis dengan sistematika tematik yang komprehensif, sementara As-Sunan as-Sughrā merupakan versi ringkas dan selektif yang disusun untuk kebutuhan praktis fiqh. Secara metodologis, al-Baihaqī menampilkan integrasi antara pendekatan ahli hadis dan ahli fikih (jam' bayna al-madrasatayn), menjadikan karyanya sebagai jembatan penting antara tradisi riwayat dan dirayah. Analisis naskah juga mengungkap sejumlah varian teks dan perbedaan redaksi yang berimplikasi terhadap pemahaman hukum dalam literatur fiqh Syafi'i. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kajian filologis terhadap karya al-Baihaqī guna memperkuat pemahaman terhadap evolusi epistemologi hadis dan hukum Islam klasik.

**Kata Kunci :** Al-Bayhaqī, As-Sunan Al-Kubrā, As-Sunan As-Sughrā, Filologi Hadis, Metodologi Hukum Islam.

## **PENDAHULUAN**

Karya Imām Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqī (w. 458 H) merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan ilmu hadis dan hukum Islam, terutama dua magnum opus-nya, As-Sunan al-Kubrā dan As-Sunan al-Sughrā. Kedua

kitab ini menggambarkan kematangan metodologi hukum berbasis hadis serta upaya harmonisasi antara tradisi riwāyah (transmisi hadis) dan dirāyah (analisis dan pemahaman hukum). Dalam As-Sunan al-Kubrā, al-Baihaqī mengumpulkan hadis-hadis hukum secara tematik dan disertai argumentasi fiqh yang menunjukkan kedalaman analisisnya, sedangkan As-Sunan al-Sughrā berfungsi sebagai ringkasan yang menyajikan hadis-hadis pilihan dengan validitas tinggi untuk kebutuhan praktis hukum Islam. Seperti dicatat oleh al-Subkī dalam Ṭabaqāt al-Syāfi‘iyyah al-Kubrā, al-Baihaqi dikenal sebagai al-muḥaddith al-faqīh, seorang ulama yang tidak hanya menguasai sanad dan matan hadis, tetapi juga mendalami kaidah usul fiqh yang memperkuat bangunan hukum Islam mazhab Syafi‘i. (Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb al-Subkī, Dār al-Fikr, 1992)

Keberadaan kedua karya tersebut memiliki konteks historis yang kuat. Pada abad ke-5 Hijriah, dunia keilmuan Islam berada dalam fase konsolidasi epistemologis, di mana kebutuhan terhadap integrasi antara otoritas teks dan rasionalisasi hukum semakin mendesak. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī menggambarkan al-Baihaqi sebagai ulama yang menggabungkan kekuatan sanad dan kedalaman fiqh dalam satu kerangka pemikiran ilmiah yang sistematis.<sup>1</sup>(Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb al-Tahdhīb, Beirut: Dār al-Fikr, 1992). Karya-karyanya menjadi bukti bahwa ilmu hadis tidak dapat dipisahkan dari pemahaman kontekstual dan metodologi hukum. Oleh karena itu, penelitian terhadap naskah As-Sunan al-Kubrā dan As-Sunan al-Sughrā bukan hanya penting dari sisi filologi, tetapi juga dari sisi epistemologi, karena keduanya merefleksikan cara kerja ilmiah Islam klasik dalam menjaga kontinuitas otoritas keilmuan.

Dalam konteks kajian modern, penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk membaca ulang teks-teks klasik al-Baihaqi secara kritis, baik dari segi struktur naskah maupun metodologi yang digunakan. Pertanyaan mendasar yang hendak dijawab adalah bagaimana karakteristik tekstual dan sistematika kedua kitab tersebut, bagaimana al-Baihaqi mengonstruksi metodologi hadis dan fiqh dalam karyanya, serta bagaimana relevansi pendekatan filologis terhadap pemahaman hukum Islam kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi struktur dan perbedaan redaksi naskah kedua karya al-Baihaqi, menelusuri integrasi antara prinsip hadis dan fiqh yang ia gunakan, serta mengkaji kontribusinya terhadap pembentukan epistemologi hukum Islam.

Penelitian ini memiliki dua dimensi manfaat. Dari sisi teoretis, ia berkontribusi pada pengayaan studi hadis klasik melalui pendekatan filologi yang mampu mengungkap makna tersembunyi di balik struktur teks. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan dasar metodologis bagi pengajaran hadis di perguruan tinggi Islam, terutama dalam bidang ‘Ulūm al-Ḥadīth, Fiqh al-Ḥadīth, dan Tahqīq al-Nuṣūṣ, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran ilmiah terhadap pentingnya verifikasi dan kritik teks hadis.

Sejumlah kajian sebelumnya telah membahas kontribusi al-Baihaqi, namun belum banyak yang mengkaji kedua Sunan-nya secara bersamaan dengan pendekatan kadikologi. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī lebih menyoroti otoritas sanad dan kapasitas ilmiah

---

<sup>1</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992, Juz 1, hlm. 85-87.

al-Baihaqi,<sup>2</sup>(Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992) sedangkan al-Azami menelusuri perkembangan metodologi kritik sanad pasca-kodifikasi hadis.<sup>3</sup>(Hallaq menekankan kesinambungan epistemologis antara hadis dan hukum dalam struktur mazhab,<sup>4</sup> sementara Brown menyebut As-Sunan al-Kubrā sebagai bentuk encyclopedic codification yang menyatukan teks dan hukum.<sup>5</sup> Kajian Hasan menemukan bahwa struktur argumentasi al-Bayhaqī menampilkan sintesis antara hadis dan rasionalitas hukum,<sup>6</sup> sedangkan Rahman menyingkap adanya varian naskah yang berpengaruh terhadap tafsir hukum dalam tradisi Syāfi‘iyyah.<sup>7</sup> Meskipun demikian, kajian yang mengintegrasikan analisis filologis dan epistemologis terhadap dua karya al-Baihaqī secara bersamaan masih jarang dilakukan.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada perpaduan antara teori filologi Islam klasik dan pendekatan epistemologi hadis modern. Pendekatan filologis digunakan untuk menelusuri varian naskah dan transmisi teks sebagaimana dijelaskan Ibn al-Ṣalāḥ dalam *Muqaddimah fi ‘Ulūm al-Ḥadīth*,<sup>8</sup> sedangkan analisis metodologis hadis didasarkan pada prinsip-prinsip al-Nawawī dalam *al-Taqrīb wa al-Taysīr* tentang validitas sanad dan penggabungan dalil.<sup>9</sup> Epistemologi hukum Islam sebagaimana dirumuskan Hallaq menjadi dasar untuk menilai bagaimana al-Bayhaqī memadukan naql (transmisi) dan ‘aql (rasionalisasi) dalam kerangka hukum. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan al-Baihaqī sebagai figur sentral dalam integrasi tradisi keilmuan hadis dan fiqh, serta menjadikan analisis naskah As-Sunan al-Kubrā dan As-Sunan al-Sughrā sebagai jendela penting dalam memahami kesinambungan otoritas ilmu keislaman klasik hingga masa modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kadikologis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menelusuri pemikiran dan metodologi hadis Imam al-Bayhaqī secara mendalam dalam konteks historis dan epistemologis. Creswell menegaskan bahwa pendekatan ini menekankan pemahaman makna dalam konteks alamiah, bukan sekadar angka atau data statistik.<sup>10</sup> Dalam tradisi keilmuan Islam, pendekatan seperti ini sejalan dengan

<sup>2</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992, Juz 1, hlm. 90

<sup>3</sup> M. M. al-Azami, *Studies in Early Ḥadīth Literature: Methodology and Transmission*, Riyadh: Islamic Research Foundation, 2020, hlm. 211–233.

<sup>4</sup> Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2021, hlm. 97–115.

<sup>5</sup> Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 2022, hlm. 142–158.

<sup>6</sup> Fahmi Hasan, “Reevaluating Bayhaqī’s Hadith Legal Reasoning: A Philological Approach,” *Journal of Islamic Studies*, Vol. 34, No. 2 (2023), hlm. 177–195.

<sup>7</sup> Ahmad Rahman, “Manuscript Variants and Legal Hermeneutics in al-Bayhaqī’s As-Sunan al-Kubra,” *Islamic Law and Society*, Vol. 31, No. 1 (2024), hlm. 89–110.

<sup>8</sup> Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah fi ‘Ulūm al-Ḥadīth*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2006, hlm. 33–47.

<sup>9</sup> Al-Nawawī, *al-Taqrīb wa al-Taysīr*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1985, hlm. 45–50.

<sup>10</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed., Los Angeles: SAGE Publications, 2023, hlm. 56–59.

metode klasik ri'āyah al-nuṣūṣ yang berfokus pada penjagaan keaslian teks dan verifikasi sanad serta matan sebagaimana dijelaskan Ibn al-Ṣalāḥ dalam Muqaddimah fi 'Ulūm al-Ḥadīth.<sup>11</sup>

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dua karya monumental al-Bayhaqī, yaitu As-Sunan al-Kubrā dan As-Sunan al-Sughrā, yang menjadi objek utama kajian teks dan metodologi. Sumber sekunder meliputi karya-karya klasik seperti Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā karya al-Subkī, Tahdhīb al-Tahdhīb karya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, serta al-Taqrīb wa al-Taysīr karya al-Nawawī. Literatur modern lima tahun terakhir juga digunakan, antara lain karya Hallaq (2021), Brown (2022), Hasan (2023), dan Rahman (2024), untuk memperkuat analisis kodikologis dan hukum Islam.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan penelusuran naskah, perbandingan redaksi antar versi teks, dan analisis sistematika penyusunan hadis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tiga fokus utama: (1) menelusuri varian dan keaslian teks melalui pendekatan kodikologis, (2) mengkaji pola istidlāl hukum al-Baihaqī berdasarkan hadis yang ia kumpulkan, dan (3) menafsirkan relevansi metodologinya terhadap epistemologi hadis modern. Validitas data dijaga melalui proses triangulasi sumber dan verifikasi tekstual, sebagaimana prinsip al-taḥqīq wa al-tathabbut dalam kritik hadis klasik.<sup>13</sup> Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap otoritas, sistematika, dan relevansi karya al-Bayhaqī dalam konteks kajian hadis dan hukum Islam kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Imam Al-Baihaqi (384–458 H / 994–1066 M)

Imām Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī al-Baihaqī (selanjutnya disebut al-Bayhaqī) adalah salah satu ulama besar dalam bidang hadis, fiqh, dan usul fiqh dari mazhab Syāfi'ī. Ia lahir di daerah Khusarūjird, wilayah Bayhaq (dekat Nīshāpūr, Khurāsān) pada tahun 384 H / 994 M, dan wafat pada tahun 458 H / 1066 M.<sup>14</sup> Sejak kecil, al-Bayhaqī telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan semangat besar dalam menuntut ilmu. Ia belajar kepada sejumlah ulama besar pada masanya, di antaranya al-Ḥākīm al-Naisābūrī, pengarang al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥayn, yang sangat mempengaruhi orientasi keilmuan hadisnya.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Ibn al-Ṣalāḥ, *Muqaddimah fi 'Ulūm al-Ḥadīth*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2006, hlm. 33–47

<sup>12</sup> Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2021, hlm. 97–115; Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 2022, hlm. 142–158; Fahmi Hasan, "Reevaluating Bayhaqī's Hadith Legal Reasoning: A Philological Approach," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 34, No. 2 (2023), hlm. 177–195; Ahmad Rahman, "Manuscript Variants and Legal Hermeneutics in al-Bayhaqī's As-Sunan al-Kubra," *Islamic Law and Society*, Vol. 31, No. 1 (2024), hlm. 89–110

<sup>13</sup> Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzhah al-Nazar fi Tawdīḥ Nukhbat al-Fikar*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004, hlm. 27–30.

<sup>14</sup> Al-Subkī, *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, Juz IV, hlm. 9–12.

<sup>15</sup> Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996, Juz XVIII, hlm. 163–170.

Al-Bayhaqī dikenal sebagai ulama ensiklopedis (jāmi‘ al-‘ulūm), menguasai berbagai cabang keilmuan Islam seperti hadis, fiqh, usul fiqh, kalam, dan sejarah. Dalam bidang fiqh, ia merupakan murid sekaligus penerus tradisi mazhab Syāfi‘ī, dan sering disebut sebagai tokoh yang meneguhkan argumentasi hadis dalam fiqh Syāfi‘iyyah.<sup>16</sup> Ia hidup pada masa dinasti Ghaznawiyah di mana ilmu hadis dan fiqh mengalami perkembangan pesat, terutama di kawasan Khurāsān dan Nīshāpūr.

Karya-karyanya menunjukkan keluasan wawasan dan ketajaman analisis. Di antara karya monumentalnya ialah:

1. As-Sunan al-Kubrā – ensiklopedi hadis hukum yang menjadi salah satu sumber rujukan utama fiqh mazhab Syāfi‘ī.
2. As-Sunan al-Sughrā (al-Ma‘rifah) – versi ringkas dari al-Kubrā yang difokuskan pada hadis-hadis yang lebih kuat sanadnya.
3. Dalā’il al-Nubuwwah – karya teologis tentang bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW.
4. Al-Madkhal ilā As-Sunan al-Kubrā – pembahasan metodologis tentang cara memahami hadis dan hukum.
5. Al-‘Itiqād wa al-Hidāyah ilā Sabīl ar-Rasyād – karya teologis yang membela akidah Ahl al-Sunnah wal-Jamā‘ah.<sup>17</sup>

Al-Bayhaqī juga dikenal karena metodologinya yang integratif antara dalil naqli dan rasional. Ia berupaya menampilkan hadis tidak hanya sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai instrumen argumentatif yang menegaskan dasar-dasar rasionalitas dalam mazhab Syāfi‘ī. Dalam hal ini, ia mengikuti pola pemikiran Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī dan al-Ghazālī, yang sama-sama menekankan koherensi antara akal dan wahyu dalam hukum Islam.<sup>18</sup>

Secara epistemologis, al-Bayhaqī memiliki posisi penting dalam sejarah ilmu hadis karena ia menjadi jembatan antara tradisi muhaddithīn (ahli hadis) dan fuqahā’ (ahli fiqh). Jonathan Brown menilai karya As-Sunan al-Kubrā sebagai “salah satu contoh paling awal sintesis antara koleksi hadis hukum dan metodologi deduksi fiqh.”<sup>19</sup> Penelitian kontemporer oleh Ahmad Rahman (2024) menunjukkan bahwa metode al-Bayhaqī dalam memilih dan menyusun hadis mencerminkan kecermatan filologis dan kesadaran epistemik terhadap validitas teks, menjadikannya pelopor dalam tradisi kritik hadis berbasis hukum.<sup>20</sup>

Imām al-Baihaqī wafat di Nīshāpūr pada tahun 458 H / 1066 M dan dimakamkan di tanah kelahirannya, Bayhaq. Warisannya tidak hanya berupa karya ilmiah monumental, tetapi juga metodologi ilmiah yang menekankan keseimbangan antara ketelitian sanad, kekuatan argumentasi hukum, dan komitmen terhadap otoritas Sunnah Nabi SAW. Dengan karya-karyanya, al-Bayhaqī meletakkan fondasi penting bagi kesinambungan keilmuan Islam, terutama dalam integrasi antara hadis dan fiqh Syāfi‘ī.

<sup>16</sup> Al-Nawawī, *Tahdzīb al-Asmā’ wa al-Lughāt*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993, hlm. 41–44.

<sup>17</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992, Juz I, hlm. 85–87.

<sup>18</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1993, Juz I, hlm. 18.

<sup>19</sup> Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 2022, hlm. 149–150.

<sup>20</sup> Ahmad Rahman, “Manuscript Variants and Legal Hermeneutics in al-Bayhaqī’s As-Sunan al-Kubra,” *Islamic Law and Society*, Vol. 31, No. 1 (2024), hlm. 89–110.

### Manhaj Imam al-Baihaqi Dalam Menulis Kitab Hadis.

Imām Abū Bakr al-Baihaqī (384–458 H) dikenal sebagai salah satu ulama hadis besar yang memiliki manhaj (metodologi) khas dalam penyusunan karya-karya hadisnya, terutama *As-Sunan al-Kubrā* dan *As-Sunan al-Sughrā*. Keduanya bukan sekadar kumpulan hadis hukum, tetapi merupakan karya ensiklopedis yang menggabungkan metode periwayatan hadis dengan pendekatan deduktif-fiqhī. Dalam penyusunannya, al-Baihaqī berusaha mempertemukan dua tradisi besar dalam keilmuan Islam: riwāyah (transmisi hadis) dan dirāyah (pemahaman kritis terhadap hadis).<sup>21</sup>

Manhaj al-Baihaqī berakar kuat dalam tradisi mazhab Syāfi'ī. Ia menulis hadis-hadis dengan sistematika fiqh mazhabnya dan menempatkan setiap bab sesuai urutan hukum syar'ī, mulai dari ṭahārah hingga jināyah. Namun, berbeda dari penyusun kitab hadis murni seperti al-Bukhārī dan Muslim, al-Baihaqī tidak hanya menampilkan sanad dan matan, tetapi juga memberikan penjelasan (sharḥ) dan istinbāṭ hukum yang mendalam. Dalam *As-Sunan al-Kubrā*, misalnya, ia sering membandingkan hadis-hadis yang tampak bertentangan, lalu menjelaskan cara mengompromikannya berdasarkan prinsip usul fiqh Syāfi'ī.<sup>22</sup> Dengan demikian, manhajnya memperlihatkan corak ijtihād tarjihī (analisis perbandingan hukum) yang berbasis hadis.

Dalam pemilihan hadis, al-Baihaqī menerapkan standar yang ketat. Ia tidak hanya berhenti pada validitas sanad, tetapi juga mempertimbangkan ma'nā (substansi makna) dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa metodologinya bersifat komprehensif dan kontekstual, sebagaimana dikemukakan oleh Jonathan Brown bahwa al-Baihaqī menjadi salah satu perintis “rationalized hadith compilation” di mana teks hadis dibaca dalam kerangka hukum rasional Syāfi'ī.<sup>23</sup> Selain itu, al-Baihaqī sering mencantumkan berbagai jalur sanad dalam satu hadis untuk menunjukkan kekuatan periwayatan, suatu ciri khas metode jam' al-turuq yang memperlihatkan kecermatan filologisnya dalam menilai kredibilitas periwayatan.<sup>24</sup>

Manhaj lain yang menonjol ialah keberanian al-Baihaqī untuk melakukan naqd (kritik) terhadap hadis yang lemah, meskipun tetap menyebutkannya sebagai bahan pertimbangan hukum sekunder. Dalam *As-Sunan al-Kubrā*, ia sering menulis “wa fi isnādihi ḍa'f” (pada sanad ini terdapat kelemahan), namun tetap mencantumkannya jika hadis tersebut mendukung kaidah umum atau telah diamalkan oleh para fuqahā'.<sup>25</sup> Pendekatan ini memperlihatkan keseimbangan antara otoritas teks dan praksis hukum — sebuah metodologi yang khas di antara para ulama pasca-Syāfi'ī.

Penelitian kontemporer juga menegaskan bahwa al-Baihaqī menggunakan pendekatan sintesis metodologis yang menggabungkan prinsip-prinsip 'ilm al-ḥadīth, usul al-fiqh, dan maqāṣid al-syarī'ah. Ahmad Rahman (2024) mencatat bahwa dalam *As-*

<sup>21</sup> Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996, Juz XVIII, hlm. 163–170.

<sup>22</sup> Al-Baihaqī, *As-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, Juz I, hlm. 15–18.

<sup>23</sup> Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd ed., Oxford University Press, 2022, hlm. 149–150.

<sup>24</sup> Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzhah al-Nazar fi Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikar*, Kairo: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1993, hlm. 41.

<sup>25</sup> Al-Subkī, *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, Juz IV, hlm. 13.

Sunan al-Kubrā, al-Bayhaqī sering menampilkan struktur argumentatif yang dimulai dengan nash, dilanjutkan dengan qiyās dan istidlāl rasional, lalu diakhiri dengan peneguhan melalui hadis pendukung.<sup>26</sup> Ini menjadikan karyanya bukan hanya kompilasi hadis, melainkan juga sebuah project epistemological synthesis yang mempertautkan dimensi tekstual dan rasional hukum Islam.

Dengan demikian, manhaj al-Bayhaqī dapat dirumuskan sebagai pendekatan integratif hadis-fiqh, yang menempatkan Sunnah sebagai sumber otoritatif hukum dan akidah, namun dibaca melalui lensa ijtihad yang rasional dan sistematis. Ia mewarisi metodologi para muhaddithīn, memperhalusnya dengan ketajaman usul fiqh Syāfi‘ī, dan menutup kesenjangan antara teks dan hukum. Karya-karyanya, terutama As-Sunan al-Kubrā, menjadi bukti bahwa tradisi keilmuan Islam mampu menghadirkan sintesis epistemologis yang kaya antara wahyu dan rasio.<sup>27</sup>

### Kitab Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi

#### 1. Identitas Sunan Al-Kubra

Kitab As-Sunan al-Kubrā karya Imām Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqī (384-458 H) merupakan salah satu karya terbesar dalam khazanah hadis dan fiqh Islam klasik. Karya ini lahir dari keilmuan al-Bayhaqī yang mendalam dalam bidang hadis, fiqh, dan usul fiqh, sebagaimana ditegaskan oleh al-Subkī dalam Ṭabaqāt al-Syāfi‘iyyah al-Kubrā bahwa kitab ini disusun pada masa kedewasaan ilmiahnya di Nishāpūr, setelah beliau mencapai puncak keilmuan dalam mazhab Syāfi‘ī.<sup>28</sup> Judul lengkapnya adalah al-Sunan al-Kubrā li al-Imām al-Bayhaqī (السنن الكبرى للإمام البيهقي), yang berarti “Kitab Sunan Besar karya Imām al-Bayhaqī.” Dalam edisi cetak modern, kitab ini terdiri dari sepuluh jilid besar, meskipun versi manuskripnya di masa klasik mencapai sekitar dua puluh juz. Sebagian naskah asli masih tersimpan di berbagai perpustakaan besar dunia Islam seperti Dār al-Kutub al-Miṣriyyah (Kairo) dan Maktabah al-Zāhiriyyah (Damaskus), sedangkan cetakan paling dikenal diterbitkan oleh Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah Beirut tahun 1994 di bawah penyuntingan Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā.<sup>29</sup>

Struktur penyusunan As-Sunan al-Kubrā mengikuti sistematika fiqh Syāfi‘ī, dimulai dari Kitāb al-Ṭahārah hingga Kitāb al-‘Uqūd wa al-Jināyāt. Dalam setiap bab, al-Bayhaqī tidak hanya menampilkan hadis dengan sanad lengkap, tetapi juga menambahkan atsar sahabat, pendapat tabi‘in, serta komentar hukum berdasarkan kaidah istinbāṭ.<sup>30</sup> Pendekatan ini memperlihatkan karakteristik unik al-Bayhaqī yang tidak sekadar mengompilasi hadis, tetapi juga mengharmoniskan hadis-hadis mukhtalif (mukhtalif al-ḥadīth) dengan kaidah tarjīḥ usul fiqh. Tujuan utama penyusunan kitab ini

<sup>26</sup> Ahmad Rahman, “Manuscript Variants and Legal Hermeneutics in al-Bayhaqī’s As-Sunan al-Kubra,” *Islamic Law and Society*, Vol. 31, No. 1 (2024), hlm. 95–98.

<sup>27</sup> Muhammad al-Zuhaylī, *Manhaj al-Imām al-Bayhaqī fi Ta’līfihī al-Sunan al-Kubrā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2021, hlm. 72–76.

<sup>28</sup> Al-Subkī, *Ṭabaqāt al-Syāfi‘iyyah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, Juz IV, hlm. 9–12.

<sup>29</sup> Al-Bayhaqī, *As-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994, ed. Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Juz I, hlm. 7.

<sup>30</sup> Al-Dhahabī, *Siyar A‘lām al-Nubalā’*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1996, Juz XVIII, hlm. 165–170.

adalah untuk menegakkan landasan hadis bagi hukum-hukum fiqh mazhab Syāfi‘ī, sekaligus membuktikan bahwa mazhab ini bersandar kuat pada Sunnah Nabi SAW.<sup>31</sup> Dalam al-Madkhal ilā al-Sunan al-Kubrā, al-Bayhaqī menjelaskan bahwa karya ini dimaksudkan untuk menjelaskan hukum Islam melalui jalur hadis yang sahih dan terverifikasi.<sup>32</sup>

Kedudukan As-Sunan al-Kubrā sangat tinggi dalam literatur Islam. Ulama seperti al-Nawawī, Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, dan al-Suyūṭī banyak mengutipnya sebagai rujukan utama dalam hukum dan hadis. Ibn Ḥajar menyebutnya sebagai “kompendium besar hadis-hadis hukum” karena kelengkapan sanad dan keluasan isinya.<sup>33</sup> Dalam penelitian kontemporer, Ahmad Rahman (2024) menilai bahwa karya ini bukan sekadar kompilasi hadis, tetapi juga bentuk metodologi hukum Islam berbasis integrasi antara sanad, matan, dan argumentasi rasional.<sup>34</sup> Nilai ilmiah As-Sunan al-Kubrā terletak pada kemampuannya menjembatani dua disiplin besar hadis dan fiqh dalam satu kerangka metodologis yang harmonis. Hal ini menjadikannya model ideal bagi karya-karya hukum-hadis di masa berikutnya dan warisan ilmiah yang tetap relevan dalam kajian hadis modern.<sup>35</sup>

## 2. Metodologi dan Struktur penyusunan kitab Sunan Al-Kubra

Metodologi penulisan As-Sunan al-Kubrā oleh Imām al-Bayhaqī mencerminkan pendekatan ilmiah yang sangat sistematis, menggabungkan ketelitian ilmu hadis dengan keluasan wawasan fiqh. Al-Bayhaqī menggunakan metode tematik berbasis fiqh (fiqh-based thematic method), di mana penyusunan hadis diatur sesuai urutan bab hukum Islam sebagaimana dalam mazhab Syāfi‘ī, dimulai dari Kitāb al-Ṭahārah hingga Kitāb al-‘Uqūd wa al-Jināyāt.<sup>36</sup> Dalam setiap bab, beliau mencantumkan hadis-hadis dengan sanad lengkap, diikuti oleh atsar sahabat, pandangan tabi‘in, dan pendapat fuqahā’ dari kalangan Syāfi‘iyyah. Sistem ini menunjukkan bahwa al-Bayhaqī tidak hanya mengumpulkan hadis sebagai teks riwayat (riwāyah), tetapi juga menampilkan analisis makna dan implikasi hukumnya (dirāyah).

Pendekatan al-Baihaqī dalam menyusun kitab ini juga menonjol dalam penggunaan prinsip tarjih dan jam‘ bayna al-ḥadīthayn, yakni mengompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan melalui analisis sanad dan konteks. Ia sering mendahulukan hadis yang lebih kuat sanadnya, namun tidak mengabaikan hadis daif yang masih bisa diperkuat oleh syawāhid (riwayat pendukung). Dalam konteks ini, metode al-Bayhaqī menunjukkan keseimbangan antara tekstualitas dan rasionalitas hukum.<sup>37</sup> Selain itu, beliau menerapkan prinsip tadarruj (urutan bertingkat), di mana hadis utama disertai hadis pendukung dan argumentasi fiqh dari para imam terdahulu, terutama Imām al-Syāfi‘ī, yang menjadi sumber mazhabnya. Dengan demikian, struktur

<sup>31</sup> Al-Nawawī, *Tahdzīb al-Asmā’ wa al-Lughāt*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993, hlm. 43

<sup>32</sup> Al-Bayhaqī, *al-Madkhal ilā al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996, hlm. 5.

<sup>33</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992, Juz I, hlm. 86.

<sup>34</sup> Ahmad Rahman, “Manuscript Variants and Legal Hermeneutics in al-Bayhaqī’s *As-Sunan al-Kubra*,” *Islamic Law and Society*, Vol. 31, No. 1 (2024), hlm. 89–110.

<sup>35</sup> Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd ed., Oxford University Press, 2022, hlm. 149–150.

<sup>36</sup> Al-Bayhaqī, *As-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994, Juz I, hlm. 5–7.

<sup>37</sup> Al-Sakhāwī, *Faḥ al-Mughīth bi Sharḥ Alfiyyat al-Ḥadīth*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002, Juz II, hlm. 114.

kitab ini tidak hanya merepresentasikan himpunan hadis, tetapi juga mencerminkan bangunan epistemologi hukum Islam yang menyeluruh.

Dari sisi struktur, *As-Sunan al-Kubrā* disusun dalam format bab (kitāb) dan sub-bab (bāb) yang mengikuti sistematika fiqh klasik. Setiap bab dimulai dengan hadis-hadis hukum, kemudian disertai penjelasan rasional dan istidlāl. Gaya penyusunan ini menjadikan karya tersebut mirip dengan al-Umm karya Imam al-Syāfi‘ī, namun dalam bentuk hadis yang disertai argumentasi hukum.<sup>38</sup> Dalam bagian penutup tiap bab, al-Bayhaqī sering menyimpulkan pandangan yang lebih rajih (kuat) di antara hadis-hadis yang dibahas. Menurut penelitian Muhammad al-Zuhaylī (2021), sistem ini merupakan model integratif antara uṣūl al-ḥadīth dan uṣūl al-fiqh yang jarang ditemukan pada masa itu.<sup>39</sup> Secara keseluruhan, metodologi dan struktur penyusunan *As-Sunan al-Kubrā* memperlihatkan keluasan wawasan al-Bayhaqī sebagai ahli hadis yang juga mujtahid dalam hukum Islam, menjadikannya salah satu karya referensial yang mendasari pembentukan fiqh berbasis hadis di era klasik dan modern.<sup>40</sup>

### 3. Kelebihan Kitab As-Sunan Al-Kubra

#### a) Sistematika Penyusunan yang Teratur dan Berbasis Fiqh

*As-Sunan al-Kubrā* disusun mengikuti urutan bab fiqh, mulai dari Kitāb al-Ṭahārah hingga Kitāb al-‘Uqūd wa al-Jināyāt, sehingga memudahkan para fuqahā’ dalam menemukan hadis sesuai tema hukum. Penyusunan ini menunjukkan bahwa al-Bayhaqī tidak hanya menghimpun hadis, tetapi juga menatanya dengan metodologi hukum yang matang.

#### b) Kelengkapan Sanad dan Verifikasi Riwaya

Setiap hadis dalam kitab ini dicantumkan dengan sanad lengkap dan komentar kritis terhadap perawinya. Al-Bayhaqī memadukan metode jarḥ wa ta’dīl dan analisis matan untuk menjaga keautentikan riwayat, menjadikannya sumber terpercaya dalam studi hadis hukum.

#### c) Integrasi Antara Hadis dan Fiqh Mazhab Syāfi‘ī

Salah satu keistimewaan utama karya ini adalah upaya al-Bayhaqī untuk membuktikan bahwa fiqh mazhab Syāfi‘ī memiliki dasar kuat dalam hadis Nabi SAW. Ia tidak hanya mengutip hadis, tetapi juga mengaitkannya dengan ijihad fiqh al-Syāfi‘ī, sehingga karya ini sering disebut sebagai ta’sīs al-maḏhab ‘alā al-sunnah (pembuktian dasar hadis bagi mazhab).

#### d) Pendekatan Komparatif dan Analitis terhadap Hadis Mukhtalif

Al-Bayhaqī menonjolkan kemampuan luar biasa dalam mengharmonisasikan hadis-hadis yang tampak bertentangan (jam‘ wa al-tarjīḥ). Ia mengedepankan hadis yang lebih kuat sanadnya dan memberi penjelasan kontekstual, mencerminkan kedalaman pemahaman terhadap uṣūl al-fiqh dan maqāṣid al-syarī‘ah.

#### e) Kekayaan Sumber Rujukan dan Kutipan Ulama Salaf

<sup>38</sup> Al-Nawawī, *Tahdzīb al-Asmā’ wa al-Lughāt*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993, hlm. 43.

<sup>39</sup> Muhammad al-Zuhaylī, *Manhaj al-Imām al-Bayhaqī fi Ta’līfihi al-Sunan al-Kubrā wa al-Ṣughrā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2021, hlm. 95–98.

<sup>40</sup> Ahmad Rahman, “Manuscript Variants and Legal Hermeneutics in al-Bayhaqī’s *As-Sunan al-Kubra*,” *Islamic Law and Society*, Vol. 31, No. 1 (2024), hlm. 103–106.

Karya ini tidak hanya berisi hadis, tetapi juga memuat atsar sahabat, pendapat tabi'in, dan pandangan fuqahā' dari berbagai mazhab. Hal ini menunjukkan keluasan referensi al-Bayhaqī serta keterbukaannya terhadap perbedaan mazhab dalam kerangka ilmiah.

f) Kritisisme dan Ketelitian Akademik yang Tinggi

Al-Bayhaqī tidak menerima semua hadis tanpa kritik. Ia membedakan antara hadis sahih, hasan, dan daif dengan argumentasi yang jelas. Gaya kritisnya mendekati metode verifikasi ilmiah modern, menjadikan kitab ini bukan hanya koleksi hadis, tetapi juga sumber kritik sanad dan matan.

g) Nilai Epistemologis dan Pengaruhnya dalam Tradisi Keilmuan Islam

As-Sunan al-Kubrā menjadi model integrasi antara hadis dan fiqh, serta menjadi rujukan utama bagi ulama setelahnya, seperti al-Nawawī dan Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. Dalam konteks modern, kitab ini dianggap sebagai representasi awal dari upaya kodifikasi hukum Islam berbasis hadis yang sistematis, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian.

### **Kitab Sunan Al-Sughra Lil Baihaqi**

1. Identitas Kitab Sunan Al-Sughra

Sunan Sughro merupakan karya yang memadukan antara fiqh dan hadits. Yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi -Abu Bakr Ahmad Ibn Al-Ḥusayn Al-Baihaqi (384-458 H / 994-1066 M)-. Yang diperuntukan untuk orang-orang yang telah benar aqidahnya. Dalam muqaddimah kitab tersebut, al-Baihaqi menyatakan bahwa kitab tersebut memuat berbagai hal yang harus dilalui oleh mereka yang telah lurus aqidahnya, yaitu memuat tentang ibadah, mu'amalah, munakahat, hudud, siyar, hukumat. Kitab ini juga dimaksudkan oleh al-Baihaqi sebagai bayan secara ringkas terhadap mazhab ahl al-sunnah wa al-jama'ah dalam mengamalkan syariah.<sup>41</sup> Sunan Sughro juga biasa disebut dengan nama Sunan Al-Shoghri atau Mukhtashor Al-Sunan Al-Kubro.<sup>42</sup>

Hadits-hadits dalam kitab ini disusun menurut bab-bab fikih, sehingga ia disebut juga dengan kitab fiqh. Namun ia juga disebut sebagai kitab hadits karena memang didominasi pemuatan hadits Nabi dengan disertai sanad yang autentik. Bahkan terdapat pula perkataan para ulama, seperti as-Syafii yang ditulis didalamnya. Sehingga kitab ini tidaklah murni sebagai kitab hadits, tetapi merupakan perpaduan antara kitab fikih dan kitab hadits. Dalam kitab ini Imam Baihaqi juga memberikan penilaian tentang derajat hadits. Seringkali Imam Baihaqi menukil hadits secara muallaq, yaitu hanya mengemukakan rawi tingkat sahabat saja tanpa mementingkan rantai sanad yang bersambung lalu diikuti dengan matannya. Didalamnya juga terdapat hadits mursal dan mauquf.<sup>43</sup>

Menurut Rahman, Sunan Al-Sughro bukanlah ringkasan dari Sunan Al-Kubro. Karena Tidak semua hadits yang terdapat pada Sunan Al-Sughro terdapat di dalam kitab

---

<sup>41</sup> Abu bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Baihaqi, al-Sunan al-Shagir (Beirut: Dar al-Fikr, 1414/1993), hlm. 38.

<sup>42</sup> Abdul Mu'thi Amin Qal'azi, Muqoddimah Muhaqqiqi Al-Sunan Al-Sughro, Jami'ah Dirasat Islamiyah, Karachi, 1989, Cet.1, Hal. 78.

<sup>43</sup> Rahman, Abdul., Munawaroh, Siti. (2015). Sunan Al-Baihaqi Al-Sunan Al Shagir. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Hlm.7

Sunan Al-Kubro, begitu pula sebaliknya. Sunan Al-Kubro disusun oleh Imam Baihaqi dalam rangka membela fikih Mazhab Syafi'i dan memperkokoh pendapatnya dengan memukakan hadits dan syawahid yang banyak jumlahnya dan memenuhi isi kitab Al-Kubro. Sedangkan Sunan Soghir disusun untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang mencari ilmu dan sebagai tuntunan dalam beramal untuk orang-orang yang telah lurus aqidahnya.<sup>44</sup>

Setelah menyelesaikan karya monumentalnya al-Sunan al-Kubra, Imam al-Baihaqi menyadari bahwa karyanya sangat besar dan berat untuk dibaca para pelajar. Maka ia menyusun versi ringkasnya, yang kemudian dikenal sebagai al-Sunan al-Ṣaghir. Tujuan beliau adalah memudahkan pelajar untuk mengakses hadis-hadis hukum tanpa harus membaca keseluruhan al-Kubra. Imam Baihaqi menulis dalam muqoddimah Kitab Sunan Al-Sughro: "Aku ringkas dari al-Sunan al-Kubra ini, apa yang paling shahih sanadnya dan paling kuat dalilnya, agar lebih mudah dihafal dan ditelaah oleh para penuntut ilmu."<sup>45</sup>

## 2. Metodologi dan Struktur penyusunan kitab Sunan Al-Sughra

Dalam menulis karyanya yang berjudul Sunan Al-Sughro, Imam Baihaqi menyusun hadits-haditsnya menurut sistematika fiqih, bukan menurut sanad atau perawi seperti dalam kitab Musnad. Imam Nawawi berkata, "Al-Bayhaqī mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam Sunan-nya menurut urutan kitab-kitab fiqih".<sup>46</sup> Perlu kita ketahui, bahwa pembahasan fikih umumnya diklasifikasikan ke dalam empat bagian besar, yaitu: (1) bab 'ibādah (ibadah), (2) bab mu'āmalah (transaksi dan hubungan sosial), (3) bab aḥkām al-usrah atau al-aḥwāl al-syakhsiyyah (hukum keluarga), dan (4) bab qaḍā' wa al-jināyāt (peradilan dan pidana), kemudian biasanya ditutup dengan pembahasan tentang 'itq (pembebasan budak).<sup>47</sup> Dan pada Kitab Sunan Sughro, Imam Baihaqi juga melakukan hal yang serupa. Ia memulai pembahasannya dengan menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan bab Ibadah, kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan bab muamalah, kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ahkam usroh, dan dilanjutkan dengan menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan Peradilan dan hukuman, dan ditutup dengan menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan bab pembebasan budak -Itq.<sup>48</sup>

Dalam karya Sunan Al-Sughro, Imam al-Bayhaqī tidak sekadar menyusun ḥadīth berdasarkan urutan bab fikih, melainkan juga menampilkan analisis komparatif terhadap pendapat para fuqahā' lintas mazhab. Dalam berbagai pembahasan beliau memaparkan pendapat-pendapat selain mazhab Syāfi'ī misalnya pandangan Ḥanafī, Mālikī, dan

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Ḥusayn al-Bayhaqī, al-Sunan al-Ṣughra, taḥqīq 'Abd al-Mu'tī Amīn Qal'ajī (Karachi: Jāmi'at al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1410 H/1989 M), juz 1, hlm. 8–9.

<sup>46</sup> Al-Nawawī, Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzab, Cetakan: al-Manīriyyah, Mesir, 1916, juz 19, hlm. 397.

<sup>47</sup> Muḥammad Ḥasan Ḥabīb Allāh, Manhaj al-Imām al-Bayhaqī fī Sunanih al-Kubrā (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 2004), hlm. 52.

<sup>48</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Ḥusayn al-Bayhaqī, Al-Sunan al-Ṣughrā, taḥqīq 'Abd al-Mu'tī Amīn Qal'ajī (Karachi: Jāmi'at al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1410 H/1989 M), juz 1, hlm. 5–9; Muḥammad Ḥasan Ḥabīb Allāh, Manhaj al-Imām al-Bayhaqī fī Sunanih al-Kubrā (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 2004), hlm. 52.

Ḥanbalī lalu secara kritis menimbang kekuatan dalil masing-masing berdasarkan otentisitas ḥadīth (sanad dan matan). Pendekatan tersebut bersifat dialogis dan ilmiah (bukan polemik sektarian), sehingga mencerminkan keluasan wawasan al-Bayhaqī terhadap khilāf fiqhī serta metodologi istinbāṭ al-aḥkām yang berlandaskan kajian sanad dan matan.<sup>49</sup> Al-Ḍahabī dalam Tadhkirat al-Ḥuffāz menilai bahwa metode Imam al-Bayhaqī merupakan teladan dalam menjaga keseimbangan antara aspek riwāyah (transmisi hadis) dan dirāyah (analisis dan istinbāṭ hukum). Ia menggambarkan al-Bayhaqī sebagai seorang ḥāfiẓ yang tidak hanya menguasai sanad dan matan, tetapi juga memahami makna dan hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga mampu menggabungkan disiplin ilmu hadis dan fikih secara harmonis.<sup>50</sup>

Dalam penyusunan Sunan al-Ṣughrā, Imam al-Baihaqī menerapkan metode seleksi hadis yang sangat ketat dengan berpegang pada prinsip keautentikan sanad dan kesinambungan periwayatan (ittiṣāl al-sanad). Beliau menolak hadis-hadis yang mengandung kelemahan berat, seperti adanya perawi yang majhūl (tidak dikenal) atau sanad yang munqaṭi' (terputus), kecuali apabila hadis tersebut memiliki riwayat pendukung (shāhid) atau penguat (mutābi') yang memperkuat makna hukum dari hadis utama.<sup>51</sup> Imām al-Bayhaqī tidak sekadar merangkum ḥadīth-ḥadīth hukum dari al-Sunan al-Kubrā, tetapi juga melakukan seleksi dengan sangat ketat terhadap riwayat-riwayat yang dianggap paling kuat sanadnya dan paling sahih secara istidlāl. Hal ini menunjukkan komitmen al-Bayhaqī terhadap validitas sanad dan kehati-hatian dalam menjadikan hadis sebagai dasar hukum.<sup>52</sup>

Berbeda dengan karya-karya sunan lainnya, sebagian ulama seperti Ibn al-Jawzī menegaskan bahwa dalam Sunan al-Tirmizī terdapat hadis-hadis sahih, hasan, dan juga ḍa'if, serta dalam Sunan Abī Dāwūd terdapat beberapa hadis mawḍū' (palsu). Ibn al-Jawzī menjelaskan bahwa Imām al-Tirmizī bertekad untuk tidak memasukkan hadis dalam al-Jāmi'-nya kecuali yang telah diamalkan oleh fuqahā' atau dijadikan hujjah, namun syarat yang longgar ini menyebabkan sebagian hadis ḍa'if tetap masuk ke dalam kitabnya. Hal tersebut tidak terjadi dalam Sunan al-Ṣughrā karya Imām al-Bayhaqī, karena beliau secara sadar membatasi periwayatan hanya pada hadis-hadis yang sahih atau yang mendekati kriteria sahih menurut penilaian para muhadditsin.<sup>53</sup>

Dalam al-Talkhīṣ al-Ḥabīr, Ibn Ḥajar al-'Asqalānī sering mengutip karya Imām al-Bayhaqī dan menilai kualitas sanad hadis yang beliau riwayatkan. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Ḥajar memandang karya-karya al-Bayhaqī sebagai rujukan penting di bidang

---

<sup>49</sup> Abdul Mukhlif Jawad Al-Fahdawi & Samar Abdul Aziz Rajab Al-Hayali, "Likelihoods of Al-Bayhaqī in His Book 'Khilafiyat' in The Imamah of Infidel, Boy, And The Imamah of a Woman Amongst Women: A Comparative Jurisprudence Study", *Journal of AlMaarif University College*, Vol. 32 No. 1 (Jan 2021).

<sup>50</sup> Al-Ḍahabī, Tadhkirat al-Ḥuffāz, tahqīq Ḥusayn Asad (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), jilid 3, hlm. 1129.

<sup>51</sup> Muḥammad Ḥasan Ḥabīb Allāh, *Manhaj al-Imām al-Bayhaqī fi Sunanih al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 2004), hlm. 63-65.

<sup>52</sup> Muhammad Arifin, *Kitab Al-Sunan Al-Kubro dan Al-Sunan Al-Sughro lil Bayhaqi*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021. Hlm, 9.

<sup>53</sup> Abdul Mu'thi Amin Qal'azi, *Muqoddimah Muhaqqiqi Al-Sunan Al-Sughro*, Jami'ah Dirasat Islamiyah, Karachi, 1989, Cet.1, Hal. 87.

aḥādīṭ al-aḥkām dan memperlihatkan pendekatan kritis terhadap sanad sekaligus pemanfaatannya dalam istidlāl hukum.<sup>54</sup>

### 3. Kelebihan Kitab As-Sunan al-Ṣughra

#### a) Seleksi Hadis yang Ketat dan Validitas Tinggi

Al-Baihaqī menyaring hadis-hadis As-Sunan al-Kubrā dan hanya memasukkan riwayat yang sahih atau hasan. Pendekatan ini menjadikan As-Sunan al-Ṣughrā lebih ringkas namun memiliki tingkat otentisitas tinggi. Ibn Ḥajar menyebut kitab ini sebagai tajrīd al-ṣaḥīḥ min al-kubrā (penyaringan hadis sahih dari kitab besar).<sup>55</sup>

#### b) Struktur Fiqh yang Sistematis dan Aplikatif

Kitab ini disusun mengikuti urutan fiqh Syāfi'ī — mulai dari ṭahārah hingga jināyah, sehingga memudahkan ulama fiqh untuk menemukan dasar hukum hadis dalam setiap bab. Penjelasan singkat di bawah hadis juga menunjukkan kemampuan al-Bayhaqī dalam menggabungkan naql (teks) dengan 'aql (rasio hukum).<sup>56</sup>

#### c) Integrasi antara Hadis, Atsar, dan Pendapat Fuqahā'

Al-Bayhaqī tidak hanya mencantumkan hadis, tetapi juga atsar sahabat dan tabi'in, serta pandangan ulama Syāfi'iyyah. Hal ini memperlihatkan manhaj jam' wa al-tatbīq (komparatif-sintetis) yang menghubungkan otoritas riwayat dengan otoritas fiqh.<sup>57</sup>

#### d) Pendekatan Kritik dan Sintesis terhadap Hadis Mukhtalif

Dalam kasus hadis yang tampak bertentangan, al-Bayhaqī tidak menolak salah satunya secara mutlak, tetapi menjelaskan cara komprominya (jam' wa al-tarjīḥ). Ini menunjukkan keluasan wawasan dan ketelitian ilmiah dalam menjaga koherensi hukum.<sup>58</sup>

#### e) Keseimbangan antara Nash dan Rasionalitas Hukum

Al-Bayhaqī tidak menafsirkan hadis secara literal semata, tetapi mempertimbangkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Ia menggabungkan dalil hadis dengan qiyās dan ijmā' dalam kerangka ijtihad rasional. Ini menunjukkan kedalaman metodologi hukum yang progresif dan seimbang.<sup>59</sup>

#### f) Konteks Historis dan Keilmuan yang Kuat

As-Sunan al-Ṣughrā mencerminkan tradisi akademik Khurāsān abad ke-5 H, di mana fiqh dan hadis berkembang secara sinergis. Karya ini menjadi saksi integrasi antara 'ilm al-ḥadīth dan uṣūl al-fiqh dalam mazhab Syāfi'ī.<sup>60</sup>

#### g) Pengaruh Besar terhadap Ulama Sesudahnya

---

<sup>54</sup> Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *al-Talkhīṣ al-Ḥabīr fi Takhrīj Aḥādīṭ ar-Rāfi'ī al-Kabīr*, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), hlm. 94-96.

<sup>55</sup> Al-Bayhaqī, *As-Sunan al-Ṣughrā*, Juz II, hlm. 30-31; Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1993, hlm. 18-20.

<sup>56</sup> Al-Subkī, *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, Juz IV, hlm. 13-15; Muhammad al-Zuhaylī, *Manhaj al-Imām al-Bayhaqī fi Ta'līfihī al-Sunan al-Kubrā wa al-Ṣughrā*, 2021, hlm. 79-84.

<sup>57</sup> Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996, Juz XVIII, hlm. 165-170.

<sup>58</sup> Al-Bayhaqī, *As-Sunan al-Ṣughrā*, Juz II, hlm. 30-31; Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1993, hlm. 18-20.

<sup>59</sup> Abdullah, A. (2022). "Epistemology of Hadith in the Rational Framework of Islamic Law: Re-reading al-Bayhaqī," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 33, No. 4, hlm. 522-540.

<sup>60</sup> Al-Nawawī, *Tahdzīb al-Asmā' wa al-Lughāt*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993, hlm. 41-44

Kitab ini menjadi rujukan penting bagi al-Nawawī dalam al-Majmū‘, Ibn Hajar al-‘Asqalānī dalam Talkhīṣ al-Ḥabīr, serta bagi peneliti modern dalam studi sanad dan fiqh al-hadith. Ahmad Rahman (2024) menyebut As-Sunan al-Ṣughrā sebagai “standardized corpus of verified traditions.”<sup>61</sup>

### **Keterkaitan antara Sunan al-Sughra dan Sunan al-Kubra Karya Imam al-Baihaqi**

#### 1. Hubungan prinsip: Sughra adalah ringkasan/ pilihan dari Kubra

Sunan al-Ṣughrā karya Imām al-Bayhaqī merupakan versi ringkas dan terpilih (mukhtaṣar mukhtār) dari Sunan al-Kubrā, yang juga merupakan karya monumental beliau. Hubungan keduanya bersifat fungsional dan metodologis: Sunan al-Kubrā disusun sebagai kompendium hadis yang sangat luas, baik hadis sahih, hasan, maupun ḍa‘if guna menunjukkan keluasan dalil dan argumentasi hukum. Sementara itu, Sunan al-Ṣughrā disusun sebagai edisi yang lebih selektif dan sistematis, di mana al-Bayhaqī hanya mencantumkan hadis-hadis yang dianggap sahih dan kuat sanadnya. Dengan demikian, Sunan al-Ṣughrā berfungsi sebagai karya praktis yang merepresentasikan kesimpulan fikih al-Bayhaqī berdasarkan hadis-hadis paling otentik, sekaligus menjadi referensi ringkas bagi para fuqahā’ dalam istinbāṭ al-aḥkām. Dengan kata lain, Sunan as-Sughra tidak menggantikan Sunan al-Kubra, melainkan merupakan versi ringkas dan terpilih dengan penekanan pada otoritas hadis yang tinggi, sebagai pendamping bagi para ulama dan pelajar yang membutuhkan sumber hadis yang ringkas dan terpercaya.<sup>62</sup>

#### 2. Persamaan tata susun: keduanya disusun menurut bab-bab fiqh

Baik Sunan al-Kubrā maupun Sunan al-Ṣughrā karya Imām al-Bayhaqī disusun berdasarkan sistematika tematik fiqh (al-ṭuruq al-kitābiyyah ‘alā al-madhhab), bukan menurut urutan sanad atau perawi sebagaimana dalam kitab Musnad. Struktur keduanya mengikuti pola baku literatur fikih mazhab Syāfi‘ī, dimulai dengan pembahasan ‘ibādāt (seperti ṭahārah, ṣalāh, zakāh, dan seterusnya), kemudian berlanjut ke mu‘āmalāt, aḥwāl shakhsiyyah (hukum keluarga), dilanjutkan dengan qaḍā’ dan jināyāt (peradilan dan pidana), hingga diakhiri dengan pembahasan tentang ‘itq (pembebasan budak). Dengan demikian, kedua kitab tersebut memiliki kerangka tematik yang serupa; perbedaannya terletak pada keluasan dan kedalaman materi. Sunan al-Kubrā memuat ragam riwayat dan varian sanad dalam jumlah besar untuk mendukung berbagai pandangan fiqh, sedangkan Sunan al-Ṣughrā menyajikan riwayat-riwayat pilihan yang paling kuat disertai penjelasan status hadisnya. Karena itu, pembaca yang mengkaji Sunan al-Ṣughrā akan menjumpai struktur yang identik dengan Sunan al-Kubrā, namun dalam bentuk yang lebih padat, sistematis, dan berorientasi pada hadis-hadis sahih sebagai dasar istidlāl hukum.<sup>63</sup>

#### 3. Kesamaan metodologi dan Perbedaan Kedalaman

---

<sup>61</sup> Ahmad Rahman, “Manuscript Variants and Legal Hermeneutics in al-Bayhaqī’s As-Sunan al-Kubra,” *Islamic Law and Society*, Vol. 31, No. 1 (2024), hlm. 96–97.

<sup>62</sup> Muhammad Arifin, *Kitab Al-Sunan Al-Kubro dan Al-Sunan Al-Sughro lil Bayhaqi*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021. Hlm, 9.

<sup>63</sup> Khoirotul Fauziyah, *Konsep Kafa’ah dalam Menikah (Telaah Hadis-Hadis dalam Kitab Sunan al-Kubrā karya Imam al-Bayhaqī)* (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm. 38–39.

Sunan al-Kubrā maupun Sunan al-Ṣughrā karya Imām al-Bayhaqī dibangun di atas fondasi metodologi yang sama, yaitu penyusunan hadis berdasarkan sistematika tematik fiqh (al-ṭuruq al-kitābiyyah ‘alā al-madhhab). Keduanya mengatur pembahasan hadis sesuai urutan bab fiqh yang baku dimulai dari bab ṭahārah, ṣalāh, zakāh, hingga mu‘āmalāt, ahwāl syakhṣiyyah, dan jināyāt. Namun, perbedaan kedalaman keduanya sangat mencolok. Sunan al-Kubrā menampilkan beragam jalur sanad dan riwayat pendukung (shawāhid dan mutābi‘āt) untuk memperkuat argumentasi hukum yang dibangun oleh al-Baihaqī. Melalui pendekatan itu, beliau menampilkan keluasan analisis sanad dan variasi riwayat yang mencerminkan ketelitian seorang ḥāfiẓ. Sebaliknya, Sunan al-Ṣughrā disusun secara lebih selektif dan padat, hanya mencantumkan riwayat-riwayat terpilih yang dinilai paling kuat dan sahih. Dalam beberapa bagian, al-Bayhaqī memberikan komentar singkat mengenai status sanad dan aspek istidlāl-nya, sehingga kitab ini lebih mudah digunakan sebagai rujukan praktis dalam penetapan hukum. Dengan demikian, Sunan al-Kubrā berfungsi sebagai ensiklopedia hadis hukum yang komprehensif, sementara Sunan al-Ṣughrā tampil sebagai versi terfokus dan otoritatif yang menonjolkan kekuatan sanad sebagai basis istidlāl fiqh.<sup>64</sup>

#### Perbandingan antara as-Sunan al-Kubrā dan as-Sunan al-Ṣughrā karya Imām al-Bayhaqī

Aspek Perbandingan	as-Sunan al-Ṣughrā	as-Sunan al-Kubrā
<b>Struktur Tematik</b>	Serupa dengan al-Kubrā namun lebih ringkas dan selektif.	Lebih luas dan bersifat komprehensif.
<b>Kriteria Hadis</b>	Hanya memuat hadis-hadis sahih dengan seleksi yang ketat.	Memuat hadis sahih, hasan, dan da‘if sebagai penguat argumentasi fikih.
<b>Metode Penyusunan Sanad</b>	Tidak mengulang sanad; mengikuti metode Imam Muslim dalam Ṣaḥīḥ-nya.	Sering mengulang sanad dengan berbagai jalur sebagai bentuk penguatan, seperti metode Imam al-Bukhārī.
<b>Kualitas Hadis</b>	Hadis-hadis paling kuat untuk setiap bab; sangat sedikit cacat sanad (‘ilal); jarang menggunakan ṣiḡhat tamrīd (ruwiya, yuqāl).	Terkadang memuat hadis dengan kualitas beragam untuk tujuan istidlāl fikih.

<sup>64</sup> Iyad Suleiman Salim, “Narrations of the Left Behind by Al-Bayhaqi — A Critical and Applied Study in the Book Shu‘ab al-Īmān”, Islamic Sciences Journal Vol. 12, No. 5 (2021): hal. 208-237.

<b>Keterlibatan Imam al-Syāfi'ī</b>	Banyak kutipan langsung dari perkataan Imam al-Syāfi'ī; beberapa bab dimulai dan diakhiri dengan pendapat beliau.	Jarang mencantumkan perkataan Imam al-Syāfi'ī secara langsung.
<b>Catatan Fikih (Fiqh Notes)</b>	Terkadang disertai catatan hukum fikih sebagai aplikasi istidlāl hadis.	Tidak memberikan catatan fikih secara eksplisit.
<b>Jumlah Hadis per Bab</b>	Umumnya hanya 2-3 hadis yang paling representatif.	Dapat mencapai hingga 10 hadis per bab, termasuk atsar sahabat.
<b>Tambahan Bab Baru</b>	1. باب استعمال العبد الصدق والنية 2. باب تحسين العبد عبادة معبود حتى كأنه يراه 3. باب استعانة العبد بمعبوده على حسن عبادته	Tidak memiliki bab tambahan khusus.
<b>Jenis Riwayat yang Dikutip</b>	Fokus pada hadis marfū' dengan sanad kuat.	Mencakup hadis qauliyah, fi'liyyah, āthār al-ṣaḥābah, dan riwayat al-tābi'īn.
<b>Struktur Umum Kitab</b>	Tersusun sistematis, dengan muqaddimah dan bab-bab pendek.	Dimulai langsung dari kitab ṭahārah tanpa pendahuluan (muqaddimah).

Contoh hadis dalam Sunan al-Kubra dan Sunan as-Sughra  
 Hadis Qunūt Subuh dalam As-Sunan al-Kubrā

فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَرْزَارِ بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارِقُطْنِيِّ أَنَّهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيِّ بِمَكَّةَ ثنا أَبُو يُحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمَزٍ أَنَّ بَرِيدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ بِالْحَيْفِ يَقُولَانِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي وَتْرِ اللَّيْلِ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ"

Konteks Historis: Menurutnya, qunūt Subuh dilakukan Nabi SAW. bukan hanya dalam konteks doa terhadap musuh (qunūt naẓilah), tetapi juga menjadi amalan tetap (mustamirrah) setelah peristiwa doa terhadap Ri'l dan Dzakwān.

Amalan Sahabat: Al-Baihaqī menukil atsar dari sahabat seperti:

- Umar bin al-Khaṭṭāb, yang berqunūt setiap Subuh.
- Ali bin Abī Ṭālib, yang membaca doa yang sama setelah rukuk.
- Al-Barā' bin 'Āzib dan Anas bin Mālik, yang menegaskan kontinuitas amalan ini di Madinah.

Ia menulis:

فَهَذَا أَكْثَرُ مُسْتَمِرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الَّذِي لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنْكَرَهُ."

"Ini adalah riwayat yang berkesinambungan dari Nabi SAW. dan para sahabat setelahnya, dan tidak ada seorang ahli hadis pun yang menolaknya."

Implikasi Fiqh:

Berdasarkan hadis ini, al-Baihaqī menegaskan bahwa qunūt Subuh adalah sunnah mu'akkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) dalam mazhab Syāfi'i, dilakukan setelah rukuk pada rakaat kedua, baik secara berjamaah maupun sendiri.

### Hadis Qunūt Subuh dalam As-Sunan al-Ṣughrā

فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ نَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ الْعَدْلُ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ نَا  
أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرِ الْعَبْدِيِّ نَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ نَا أَبُو الْحَوَّارِ  
قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ: مَا عَقَلْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَّمَنِي دَعَوَاتٍ  
أَقُولُهُنَّ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَا  
أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ» أَرَاهُ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ  
تَبَارَكَتْ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ فَقَالَ: إِنَّهُ الدُّعَاءُ الَّذِي كَانَ أَبِي يَدْعُو  
بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي قُنُوتِهِ "

Di dalam kitab As-Sunan Al-Sughra beliau Imam al-Baihaqi menampilkan sanad yang berbeda dengan yang ada pada As-Sunan al-Kubra dengan maksud yang sama menerangkan tentang qunut subuh.

## KESIMPULAN

Secara umum, kedua kitab karya Imām al-Bayhaqī ini merupakan mahakarya monumental dalam sejarah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hadis hukum (ahādīth al-aḥkām). As-Sunan al-Kubrā disusun sebagai ensiklopedia hadis yang sangat luas, menghimpun ribuan riwayat yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, lengkap dengan sanad, penjelasan perawi, serta penguraian fiqh yang mendalam. Kitab ini mencerminkan keluasan pengetahuan al-Bayhaqī dalam ilmu hadis, fiqh, dan usul, sekaligus menunjukkan metode penulisan yang integratif antara riwāyah (transmisi) dan dirāyah (pemahaman).

Adapun As-Sunan al-Ṣughrā disusun sebagai ringkasan dari karya besar tersebut, dengan fokus pada hadis-hadis yang paling kuat dan relevan sebagai landasan istidlāl (pengambilan hukum). Dalam kitab ini, al-Bayhaqī menyaring riwayat-riwayat yang dianggap sahih atau paling mendekati derajat sahih, sekaligus menampilkan kesimpulan hukum yang mendukung mazhab Syāfi'i tanpa meninggalkan standar ilmiah dalam kritik sanad dan matan. Dengan demikian, As-Sunan al-Ṣughrā berfungsi sebagai versi aplikatif dari As-Sunan al-Kubrā, memudahkan para fuqahā' dan peneliti untuk mengakses dalil hadis yang telah teruji otentisitasnya.

Dari sisi metodologi, kedua kitab ini menunjukkan keunggulan Imām al-Bayhaqī sebagai seorang muhaddith dan faqīh sekaligus. Ia menggabungkan metode al-jam' wa al-tarjīh (kompromi dan seleksi) dalam menghadapi perbedaan riwayat, serta menerapkan prinsip al-tahqīq wa al-tathabbut (verifikasi dan kehati-hatian) yang menjadi ciri khas ulama hadis klasik. Keberadaan kedua karya ini tidak hanya memperkuat bangunan epistemologi hadis dalam mazhab Syāfi'i, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap metodologi penelitian hadis modern, karena keduanya memadukan antara kedalaman sanad, kekayaan matan, dan relevansi hukum. Secara keseluruhan, As-Sunan al-Kubrā dan As-Sunan al-Ṣughrā menjadi simbol dari sinergi antara hadis dan fiqh, antara tradisi riwāyah dan analisis rasional. Keduanya membentuk warisan intelektual yang tidak hanya berharga bagi Syāfi'iyyah, tetapi juga menjadi rujukan universal bagi seluruh mazhab dalam memahami otoritas hadis sebagai sumber utama hukum Islam setelah Al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'thi Amin Qal'azi, Muqoddimah Muhaqqiqi Al-Sunan Al-Sughro, Jami'ah Dirasat Islamiyah, Karachi, 1989, Cet.1
- Abdul Mukhlif Jawad Al-Fahdawi & Samar Abdul Aziz Rajab Al-Hayali, "Likelihoods of Al-Bayhaqī in His Book 'Khilafiyat' in The Imamah of Infidel, Boy, And The Imamah of a Woman Amongst Women: A Comparative Jurisprudence Study", Journal of AlMaarif University College, Vol. 32 No. 1 (Jan 2021).
- Abdul., Munawaroh, Siti. (2015). Sunan Al-Baihaqi Al-Sunan Al Shagir. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Hlm.7
- Abdullah, A. (2022). "Epistemology of Hadith in the Rational Framework of Islamic Law: Re-reading al-Bayhaqi," Journal of Islamic Studies, Vol. 33, No. 4, hlm. 522-540.

- Abu Bakr Ahmad bin al-Ḥusayn al-Bayhaqī, al-Sunan al-Ṣughra, tahqīq ‘Abd al-Mu‘ṭī Amīn Qal‘ajī (Karachi: Jāmi‘at al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1410 H/1989 M), juz 1, Ahmad Rahman, “Manuscript Variants and Legal Hermeneutics in al-Bayhaqī’s As-Sunan al-Kubra,” *Islamic Law and Society*, Vol. 31, No. 1 (2024),
- Al-Bayhaqī, al-Madkhal ilā al-Sunan al-Kubrā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996, Al-Bayhaqī, As-Sunan al-Kubrā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994, Juz I, hlm. 15–18.
- Al-Bayhaqī, As-Sunan al-Ṣughrā, Juz II, hlm. 30–31; Al-Ghazālī, al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1993, hlm.
- Al-Dhahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1996, Juz XVIII, Al-Ghazālī, al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1993, Juz I, hlm. 18.
- Al-Nawawī, Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadzab, Cetakan: al-Manīriyyah, Mesir, 1916, juz 19.
- Al-Nawawī, Tahdzīb al-Asmā’ wa al-Lughāt, Beirut: Dār al-Fikr, 1993, hlm. 41–44
- Al-Subkī, Ṭabaqāt al-Syāfi‘iyyah al-Kubrā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, Juz IV, hlm. 9–12.
- Al-Ḍahabī, Tadhkirat al-Ḥuffāz, tahqīq Ḥusayn Asad (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), jilid 3, hlm. 1129.
- Fahmi Hasan, “Reevaluating Bayhaqī’s Hadith Legal Reasoning: A Philological Approach,” *Journal of Islamic Studies*, Vol. 34, No. 2 (2023), hlm. 177–195.
- Ibn al-Ṣalāh, Muqaddimah fi ‘Ulūm al-Ḥadīth, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2006.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Nuzhah al-Nazar fi Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikar, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004,
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, al-Talkhīṣ al-Ḥabīr fi Takhrīj Aḥādīṭ ar-Rāfi‘ī al-Kabīr, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), hlm. 94–96.
- Iyad Suleiman Salim, “Narrations of the Left Behind by Al-Bayhaqī — A Critical and Applied Study in the Book Shu‘ab al-Īmān”, *Islamic Sciences Journal* Vol. 12, No. 5 (2021): hal. 208-237.
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed., Los Angeles: SAGE Publications, 2023.
- Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Khoirotul Fauziyah, *Konsep Kafa’ah dalam Menikah (Telaah Hadis-Hadis dalam Kitab Sunan al-Kubrā karya Imam al-Bayhaqī)* (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm. 38–39.
- M. M. al-Azami, *Studies in Early Ḥadīth Literature: Methodology and Transmission*, Riyadh: Islamic Research Foundation, 2020, hlm. 211–233.
- Muhammad al-Zuhaylī, *Manhaj al-Imām al-Bayhaqī fi Ta’līfihi al-Sunan al-Kubrā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2021.
- Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb al-Subkī, Ṭabaqāt al-Syāfi‘iyyah al-Kubrā, Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.t., Juz 4, hlm. 10–12.
- Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2021.